PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN

INSTITUT AGAMA KRTISTEN NEGERI KUPANG

DAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH

KABUPATEN KUPANG

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor:
Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Hemi D.Bara Pa,MPd.K** : Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen, Institut Agama Krtisten Negeri Kupang dalam hal ini yang bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Krtisten Negeri Kupang berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. Benny Marcus** : Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Kupang yang berkedudukan di Jalan Timor Raya KM 36 Oelamasi, Kabupaten Kupang disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak berkeinginan terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk menunjukkan kesungguhan untuk membangun sebuah dasar kerja sama dan kolaborasi antara para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
Para pihak telah sepakat untuk menyetujui Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua	

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Untuk memperkuat kerjasama antar kedua belah pihak dalam tri darma perguruan tinggi..
2. Untuk meningkatkan kualitas SDM kedua belah pihak

Pasal 2

BIDANG KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerjasama antara Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Kupang dalam hal Pengembangan di bidang Pendidikan,Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Kupang dan atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur secara tersendiri diluar Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembayaran biaya terhadap kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman biaya yang diakibatkan oleh kegiatan kegiatan yang terkait dengan kerjasama ini

Pasal 5

WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Pasal 6

PENYELESAIAN PERTIKAIAN

[illegible] dalam memorandum ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui perundingan atau mufakat dalam bentuk [illegible]

PIHAK PERTAMA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PIHAK KEDUA

Ketua

Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah

Kabupaten Kupang

Drs. Benny Marcus

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua